

# Peningkatan *Enviromental Add Value* Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pelatihan Sertifikasi Halal di Kecamatan Mranggen

Nana Misrochah <sup>1,\*</sup>, Ulfa Lutfianasari <sup>2</sup>, Rusmadi <sup>3</sup>, Reyhan Zhafar Pradipta <sup>4</sup>

<sup>1</sup> UIN Walisongo, Semarang, 50185, Indonesia

<sup>1</sup> nana.misrochah@walisongo.ac.id; <sup>2</sup> ulfalutfianasari@walisongo.ac.id; <sup>3</sup> rusmadi@walisongo.ac.id

\* corresponding author : Nana Misrochah

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 30-05-2024

Revised : 30-01-2025

Accepted : 04-02-2025

### Keywords :

UMKM;

Community Economy;

Enviromental Add Value;

Halal Certification;

Training;

## ABSTRACT

UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. UMKM harus menghasilkan produk yang kompetitif, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi, karena di era globalisasi ini, konsumen sangat kritis dan menuntut standar mutu produk yang melindungi kesehatan dan lingkungan, selain itu konsumen juga menuntut dalam aspek agama dan sosial budaya. Salah satu aspek yang dituntut oleh konsumen adalah kehalalan produk. Produk halal bukan lagi menjadi paradigma yang dikaitkan dengan agama khususnya islam, akan tetapi sudah menjadi bagian dari persaingan bisnis dan perdagangan. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan dalam agama Islam untuk digunakan atau dilakukan, istilah ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Makanan dan minuman tidak hanya harus halal, tetapi juga harus *thayyib* yang berarti "baik", termasuk apakah mereka layak dikonsumsi atau tidak, dan apakah mereka bermanfaat bagi kesehatan baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani maupun kesehatan lingkungan. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk muslim Kecamatan Mranggen diharapkan menerapkan hukum terutama ketentuan dalam hal produk yang halal, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk yang beredar di masyarakat. Saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang mengklaim halal produknya secara personal dibandingkan melalui audit dari badan atau institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin berperan aktif dengan melakukan pelatihan dan pendampingan halal pelaku UMKM melalui kegiatan Peningkatan *Enviromental Add Value* Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pelatihan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Mranggen.

## A. PENDAHULUAN

Kecamatan Mranggen merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah 72,22 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk per April 2010 sebesar 157.515 jiwa, kepadatannya mencapai 2.181,44 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Mranggen terdapat 19 desa dengan karakteristik perdesaan. Kecamatan Mranggen merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dan tingkat ekonomi tertinggi di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Demak. Salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mranggen adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Forum UMKM yang paling aktif di kecamatan ini adalah UMKM di bidang makanan, khususnya yang bergerak dalam produksi makanan olahan, kuliner siap saji, serta usaha katering. Para pelaku usaha ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan pasar, kualitas bahan baku, hingga standar keamanan pangan. Selain itu, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal, yang semakin menjadi tuntutan konsumen.

UMKM harus menghasilkan produk berkualitas yang kompetitif dan memiliki daya saing tinggi, karena di era globalisasi ini, konsumen semakin kritis dan menuntut standar mutu produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Selain aspek keamanan dan kualitas, konsumen juga

mempertimbangkan faktor agama serta sosial budaya dalam memilih produk. Salah satu aspek yang semakin menjadi perhatian adalah kehalalan produk. Saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang mengklaim halal produknya secara personal dibandingkan melalui audit dari badan atau institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain itu masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui akan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Salah satu penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran produsen akan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha tidak melihat sertifikasi halal sebagai sebuah added value dalam bisnis mereka.

Sertifikasi halal tidak lagi hanya dikaitkan dengan aspek keagamaan, khususnya dari sudut pandang syariat Islam, tetapi juga menjadi bagian dari strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, penerapan sertifikasi halal juga berkontribusi pada Peningkatan *Environmental Add Value*, karena dalam proses sertifikasinya, UMKM didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip kebersihan, keamanan pangan, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kehalalan dan keamanan, tetapi juga lebih berkelanjutan secara lingkungan. Oleh karena itu, pelatihan sertifikasi halal menjadi solusi yang diperlukan untuk membantu UMKM di Kecamatan Mranggen dalam meningkatkan kualitas, daya saing, serta nilai tambah lingkungan dari produk mereka.

## B. PELAKSANAAN DAN METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode Participatory Action Research (PAR). Sasaran peserta program pengabdian adalah pelaku UMKM cluster pangan di Kecamatan Mranggen. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelatihan dan pendampingan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Persiapan Internal Tim Penyusun

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Penyusun adalah melakukan studi literatur mengenai sertifikasi halal baik prosedur, tahapan dan syarat administrasi yang dibutuhkan.

### 2. *Focus Group Discussion* –FGD

Tahap *Focus Group Discussion* (FGD) diawali dengan observasi lapangan yaitu di Kecamatan Mranggen dan mendata jumlah pelaku UMKM yang aktif dan tingkat pemahaman masyarakat terkait produk dan sertifikasi halal serta melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Mranggen terkait produk dan sertifikasi halal. Sebelum dilakukan pelatihan, terlebih dahulu diadakan rekrutmen peserta pelatihan yang dilakukan dengan pemilihan anggota forum umkm kecamatan mranggen cluster pangan yang paling aktif dalam kegiatan forum UMKM

### 3. Pelatihan Sertifikasi Halal

Dilakukan Pelatihan dan pendampingan Sertifikasi Halal. Pelatihan dimulai bulan Agustus 2022 dengan melakukan sosialisasi kaitan tentang sertifikasi halal dan pendampingan peserta dalam kelengkapan administrasi pengajuan sertifikasi halal produknya. Sertifikasi halal yang dilaksanakan pada tanggal 11 september 2022 di aula kecamatan Mranggen Peserta yang diambil adalah sebanyak 11 orang. Tahap pelatihan pemahaman produk halal dan sertifikasi halal untuk pelaku UMKM dilaksanakan dengan metode ceramah dengan teknik presentasi.

### 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Tim pengabdian melakukan monitoring dan evaluasi setiap selesai kegiatan pelatihan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi saat program berlangsung dan memberi solusi agar masalah dapat segera teratasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dan ketercapaian target kegiatan. Monitoring dilakukan sampai semua sertifikat Halal dari semua peserta terbit yang mana prosesnya berbeda antara masing-masing peserta.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan diduga kuat Islamnya, Kecamatan Mranggen dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam penegakan hukum, khususnya di daerah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah penyediaan makanan halal. Dimanapun mereka berada, semua Muslim harus mematuhi aturan ini. Harus dapat mengidentifikasi (mengenali) makanan atau minuman apa saja yang beredar di masyarakat, mengidentifikasi apakah halal sehingga dapat dikonsumsi atau haram sehingga harus dibuang, guna menerapkan larangan tersebut. Karena mengontrol urusan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa makanan yang beredar dapat dikategorikan halal atau haram.

Tindakan terbaik dianggap membantu pelaku UMKM cluster pangan adalah dengan sertifikasi halal. Salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen serta akuntabilitas produsen kepada pelanggan adalah melalui sertifikasi ini. Inisiatif tersebut akan dilakukan untuk mendukung UMKM, mulai dari pelatihan, pengujian sertifikasi halal, hingga persyaratan administrasi.

Minimnya kemampuan teknologi dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya persentase sertifikasi halal pada level UMKM di daerah kecamatan Mranggen. Program yang dipilih diharapkan dapat meningkatkan jumlah penyedia makanan berlabel halal di Kecamatan Mranggen, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya label halal produk di Kecamatan Mranggen pada umumnya, dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi jaminan mutu produk dengan membantu UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman.

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan Environmental Add Value pada UMKM di Kecamatan Mranggen melalui pelatihan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian kehalalan suatu produk, tetapi juga mendorong penerapan standar produksi yang lebih higienis, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen memperoleh jaminan bahwa produk yang dikonsumsi tidak hanya memenuhi standar keagamaan tetapi juga aman, sehat, dan berkualitas, sehingga memberikan ketenangan batin bagi mereka.

Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan dalam agama Islam untuk digunakan atau dilakukan. Istilah ini lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Namun, dalam konsep yang lebih luas, makanan dan minuman tidak hanya harus halal, tetapi juga *thayyib*, yang berarti "baik"—baik dari segi kebersihan, keamanan, manfaat kesehatan, maupun dampaknya terhadap lingkungan. Produk *thayyib* tidak hanya layak dikonsumsi secara fisik, tetapi juga diproduksi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi penggunaan bahan baku, dan penerapan praktik usaha yang lebih bertanggung jawab secara ekologis.

Dengan demikian, melalui pelatihan sertifikasi halal ini, UMKM diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan daya saing produknya, tetapi juga menerapkan praktik usaha yang lebih berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Environmental Add Value dalam industri makanan dan minuman. Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode *Participatory Action Research* (PAR). Sasaran peserta program pengabdian adalah pelaku UMKM cluster pangan di Kecamatan Mranggen. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pelatihan dan pendampingan.

#### 1. Persiapan Internal Tim Penyusun

Pada tahap ini dilakukan studi literatur oleh Tim Penyusun mengenai sertifikasi halal baik prosedur, tahapan dan syarat administrasi yang dibutuhkan. Untuk alur proses sertifikasi halal disajikan pada gambar 1.



**Gambar 1.** Proses Sertifikasi Halal

## 2. Focus Group Discussion –FGD

Tahap ini diawali dengan observasi lapangan yaitu di Kecamatan Mranggen. Observasi dilaksanakan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama pengurus forum UMKM dan perwakilan pejabat kecamatan Mranggen. Dalam FGD dibahas tentang jumlah pelaku UMKM yang aktif dan melakukan pendekatan dialogis tentang tingkat pemahaman masyarakat terkait produk dan sertifikasi halal serta melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Mranggen terkait produk dan sertifikasi halal.

## 3. Pelatihan Sertifikasi Halal

Dari hasil observasi diperoleh hasil bahwa masih banyak pelaku UMKM yang mengklaim halal produknya secara personal dibandingkan melalui audit dari badan atau institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain itu masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui akan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Salah satu penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran produsen akan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha tidak melihat sertifikasi halal sebagai sebuah added value dalam bisnis mereka.

Sertifikasi halal diperlukan untuk memasukkan label halal yang mengidentifikasi produsen yang memiliki sertifikasi tersebut. Agar masyarakat umum dapat mengetahui kehalalannya barang yang diserahkan atau tidak, maka harus ditunjukkan pula tanda halalannya. Secara umum, penulisan halal dalam tulisan Arab bukan hasil dari aturan yang ditetapkan oleh MUI melainkan inisiatif yang diambil oleh pembuatnya. Mendapatkan sertifikasi halal berlanjut dengan ini. Mengikuti pola pikir ini, produsen lain mulai mengidentifikasi produk mereka sebagai halal seolah-olah itu adalah keputusan umum. Wajar jika pemilik usaha tidak ingin sertifikasi halalnya luput dari perhatian masyarakat luas.

Setelah merefleksikan proses observasi diperoleh kesepakatan untuk mengadakan kegiatan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dengan bekerja sama dengan badan atau institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Pelatihan dimulai bulan Agustus 2022. Sebelum dilakukan pelatihan, terlebih dahulu diadakan rekrutmen peserta pelatihan yang dilakukan dengan pemilihan anggota forum umkm kecamatan mranggen cluster pangan yang paling aktif dalam kegiatan forum umkm. Peserta yang diambil adalah sebanyak 11 orang yang dapat dilihat di tabel 1. Kemudian dilakukan sosialisasi kaitan tentang sertifikasi halal dan pendampingan peserta dalam kelengkapan administrasi pengajuan sertifikasi halal produknya. Dalam sosialisasi peserta diberi arahan untuk mempersiapkan dokumen seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dan dokumen sistem jaminan produk halal. Pendampingan berlangsung kurang lebih 1 bulan di bulan agustus dari pembuatan akun hingga pengiriman berkas. Pendaftaran online sertifikasi halal dapat dilakukan melalui pendampingan dari LPH.



**Gambar 2.** Peserta Pelatihan Sertifikasi Halal

**Tabel 1.** Data Peserta Pelatihan Sertifikasi Halal

No.	Nama Usaha	Nama Pemilik	Produk	NIB
1	Viella	Sri Rahayu	Onde- Onde Ketawa	2810210000536
2	Buyay Snack	Robiyah	Keripik Pisang	1510210005335
3	Mbok Ning	Cahyo Suryaningsih	Bolu	1811210027538
4	Bawono Aji	Zufaroh	Jamur Chips	123000212178
5	Makanan (kacang sangrai )	Abdul Munif	Makanan (Kacang Sangrai )	3105220028764
6	Lumpia Semarang Bu Yanto	Eti Nurul Fitriati	Lumpia. Ayam Dan Bebek Ungkep	2408210028307
7	Kripik Singkong Rasa Gadung (Podung)	Nur Khayati	Kripik Singkong Rasa Gadung (Podung)	0102220001552
8	Lovequa	Nur Faizah	Kering Kentang Mustofa	0220302292471
9	Mak Ndut	Novi Nurul Hidayati	Eggroll, Brownis Crispy	0220004680133
10	Gudeg Jogja	Sri Ana S.	Gudeg	
11	Velins Cookies	Heni Purwati	Coklat	0258010021534

Kegiatan selanjutnya adalah workshop tentang tatacara pengajuan sertifikasi halal yang dilaksanakan pada tanggal 11 september 2022 di aula kecamatan Mranggen.



**Gambar 3.** Workshop Sertifikasi Halal kepada Pelaku UMKM cluster pangan

Pelaku UMKM diberikan penyuluhan tentang pemahaman produk halal dan hak-haknya sebagai konsumen. Mengingat sebagian konsumen tidak memperhatikan kehalalan atau tidaknya barang yang dikonsumsi, hal ini menjadi penting. Pengusaha biasanya tidak peduli apakah barang mereka halal karena mereka percaya bahwa bahan yang digunakan untuk membuatnya aman. Namun, keamanan saja tidak cukup, karena suatu produk tidak secara otomatis memenuhi syarat halal meskipun dibuat dari bahan yang aman. Dua kategori standar halal masing-masing didasarkan pada prosedur dan substansi. Aspek halal sangat bergantung pada prosedur, termasuk dalam proses produksi, penyimpanan, transportasi, serta peralatan yang digunakan. Misalnya, daging babi dan bahan tambahannya tidak dapat dikategorikan halal, sedangkan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah memenuhi kriteria halal.

Dalam pengabdian ini, dilakukan pendampingan sertifikasi halal melalui fasilitator. Pendampingan mencakup pembuatan akun dan proses unggah berkas persyaratan sertifikasi halal, yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengajuan sertifikat. Proses ini memakan waktu satu bulan, di mana pembuatan akun dilakukan pada bulan Agustus 2022. Saat pendampingan, peserta yang telah melengkapi dan mengunggah berkas akan memperoleh surat tanda terima berkas. Setelah semua dokumen UMKM lengkap, pendampingan berlanjut hingga proses sertifikasi halal selesai.

Selain meningkatkan daya saing produk, penerapan sertifikasi halal juga memberikan Peningkatan Environmental Add Value, karena mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan prinsip kebersihan, efisiensi penggunaan bahan baku, serta pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Dengan standar halal, proses produksi diharapkan lebih higienis, minim kontaminasi, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pendampingan ini tidak hanya membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Tim pengabdian memantau dan mengevaluasi kegiatan pelatihan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi selama program berlangsung dan memberikan solusi agar masalah dapat segera teratasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian target kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui FGD dan dilakukan penyebaran angket untuk mengetahui pengaruh pelatihan sertifikasi halal dengan peningkatan *Environmental add value* usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu dibagikan juga sertifikat halal (SH) kepada pelaku UMKM yang sertifikatnya sudah jadi. Sertifikat yang sudah jadi pada saat proses evaluasi ada 3, hal ini disebabkan karena sebagian yang belum jadi masih dalam proses. Dari 11 peserta pelaku UMKM ada 1 pelaku UMKM yang sertifikatnya ditolak. Hal ini disebabkan karena produk yang diusulkan pelaku UMKM dikategorikan sebagai makanan siap saji.




**Gambar 4.** Penyerahan Sertifikat Halal kepada Pelaku UMKM cluster pangan



**Gambar 5.** Contoh Sertifikat Halal Peserta yang sudah terbit

Penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelatihan sertifikasi halal dengan peningkatan *Enviromental add value* usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Data angket dianalisis dengan menghitung persentase rata-rata. Hasil analisis data dari angket yang diberikan kepada peserta diketahui bahwa 95% mengalami peningkatan nilai jual dan adanya inovasi dalam penjualan sebanyak 91%. Selain itu 96% pelaku UMKM mengungkapkan bahwa produk mereka menjadi unggul sehingga secara tidak langsung pelatihan sertifikasi halal ini pun dapat meningkatkan pendapatan dan menjamin kesejahteraan pelaku UMKM. Secara lengkap data hasil responden dapat dilihat di gambar 4.25



**Gambar 5.** Grafik Hasil responden

Dari gambar 5 dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan sertifikasi halal dapat meningkatkan *Enviromental add value* usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kecamatan Mranggen.

## D. PENUTUP

Capaian dari kegiatan ini adalah

1. Adanya peningkatan pengetahuan dan motivasi tentang sertifikasi halal produk UMKM kecamatan Mranggen.
2. Pelatihan sertifikasi halal dapat meningkatkan *enviromental add value* usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kecamatan Mranggen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta, Dorektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen agama, 2003), 7-8
- Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji), 38
- Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama R.I, 2003), 19
- Departemen Agama R.I, *Modul Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama R.I, 2003), 165
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 216
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 767
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*, (Jakarta: Prenhallindo,1997),...78
- Penterjemah Al-Quran kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2012), 25
- Penterjemah Al-Quran kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2012), 534-535
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013),37
- Tri Mulyaningsih, Lely Ratwianingsih, Arif Rahman Hakim, M. (2021). Pelatihan Digitalisasi Dan Pengelolaan Produk Umkm Makanan Halal Tradisional Di Sukoharjo. *Jurnal Kuat PKN STAN*, 3(3), 83–88. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/KUAT/article/view/1401>
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 31